



**KEPALA DESA CARIGADING  
KECAMATAN AWANGPONE  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CARIGADING  
NOMOR : :4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA CARIGADING**

**KEPALA DESA CARIGADING,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Carigading;
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai, eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang penguatan Kelembagaan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang TIM Pencapaian Penanggulangan Tuberkulosis;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CARIGADING**

- KESATU : Pembentukan nama-nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Carigading;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai TIM Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : TIM Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Carigading dan Dana Lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : DESA CARIGADING  
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

**KEPALA DESA CARIGADING**  
  
**MOHAMMAD ILYAS, S.H**

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Awangpone
3. Kepala UPT Puskesmas Awaru/Awangpone
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal.

di Watampone;  
di Lappo Ase;  
di Awangpone;  
di Tempat

LAMPIRAN 1 (SATU) KEPUTUSAN KEPALA DESA CARIGADING

NOMOR : 4 Tahun 2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : Pembentukan pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

TIM PENGARAH :

1. Bupati Bone
2. Sekertaris daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelibangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keunagan Daerah

TIM PENGAWAS :

1. Camat Awangpone
2. Kapolsek Awangpone
3. Danramil Awangpone
4. Kepala Puskesmas Awaru/Awangpone

KETUA : Mohammad Ilyas, S.H.MH

WAKIL KETUA : Nurbaya, S.Kep,Ss  
Haslina, A.Md.Keb  
Ukmul Waqifah, A.Md.Keb

ANGGOTA

1. Mariati
2. Selviani
3. Noviyanti
4. Nuralam
5. Hasmia
6. Ulfiani
7. Sriwana
8. Riskawati
9. Rahmawati
10. Irmawati

Ditetapkan di : CARIGADING  
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA CARIGADING



MOHAMMAD ILYAS, S.H, MH